

ABSTRAK

Kehidupan manusia dari lahir hingga menutup usia selalu berhubungan dengan administrasi, sebagai contohnya seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, hingga Akta Kematian yang semua itu berhubungan dengan pelayanan publik. Banyak diketahui bahwa dalam pelayanan publik tersebut terdapat pungutan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, pungutan tersebut sering dikatakan sebagai pungutan liar (pungli). Lembaga Pemasyarakatan juga termasuk dalam lembaga yang melakukan pelayanan publik, dimana para petugas Lapas memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang akan menjenguk keluarganya. Namun yang terjadi menurut *Institut for Criminal Justice Reform (ICJR)* mencatat kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) hampir terjadi setiap tahun. Solusi dari pemerintah hanya dua ; membangun Lapas atau Rutan baru dan mempercepat pemberian pembebasan bersyarat. Peneliti ICJR Anggara Suwaju mengatakan bahwa kondisi Lapas yang *over capacity* tak bisa menimbulkan persoalan lain, yang paling klasik adalah pungutan liar. Penelitian yang dilakukan ICJR pada 2014 menyebut setidaknya keluarga narapidana harus mengeluarkan uang sekitar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) hingga Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk biaya keperluan di Lapas. Biaya itu digunakan untuk membeli sejumlah keperluan narapidana, transport, hingga biaya ketika berkunjung ke Lapas. Karena banyak terjadinya pungli maka Presiden Republik Indonesia membuat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang kemudian ditindak lanjuti oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Instruksi NOMOR M.HH-04.OT.03.01 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Pungutan Liar di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam Surat Perintah NOMOR PAS.158.KP.01 untuk membentuk suatu Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar kepada seluruh Kepala Divisi dan Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia.

Kata Kunci : Pungutan Liar, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

Human life from birth to closing age is always related to administration, for example like Birth Certificate, Identity Card, to Death Death which all of it is related to public service. It is well known that in the public service there are charges that are not in accordance with the prevailing rules, such levies are often referred to as illegal levies. Penitentiary is also included in institutions that perform public services, where the prison officers give service to the community who will visit his family. However, what happened according to the Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) notes that riots in Penitentiary and Detention Center (Rutan) are almost every year. Solutions from the government are only two; building a new prison or detention and

accelerating the granting of parole. ICJR researcher Anggara Suwaju said that over-capacity prison conditions could not cause other problems, the most classic is illegal fees. Research conducted by ICJR in 2014 mentions at least the family of prisoners should spend around Rp.600.000 (six hundred thousand rupiah) to Rp.5.500.000 (five million five hundred thousand rupiah) per month for the cost of necessities in prisons. The fee is used to purchase a number of prisoners, transport, and costs when visiting the prison. Due to the large number of illegal levies, the President of the Republic of Indonesia issued Presidential Regulation No. 86 of 2016 on the Clean Task Unit of the Illegal Levy which was then followed up by the Minister of Law and Human Rights in the instruction of M.HH-04.OT.03.01 Year 2016 on Eradication of Levy Wild within the Ministry of Law and Human Rights instructing the Director General of Corrections in the Order NUMBER PAS.158.KP.01 to establish a Clean Task Force of Wild Levies to all Heads of Divisions and Technical Implementation Units throughout Indonesia.

Keywords: Illegal Drawing, Penitentiary

